

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan korupsi tidak menjadi monopoli negara-negara berkembang, tetapi sudah menjadi gerakan rutinitas semua negara untuk melakukan pemberantasannya. Korupsi di Indonesia sudah sangat kronis, sudah membudaya dan berakar di semua lapisan masyarakat serta lembaga-lembaga negara. Berbagai survey lembaga internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Dan begitu banyak berita di media massa tentang terungkapnya korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang semula dianggap bersih dan jujur bahkan para kepala daerah.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, integritas serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Tindak pidana korupsi di Indonesia, baik dari jumlah kasus atau perkara yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana semakin meningkat dan sistematis serta lingkupnya sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas, massif, dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak social dan hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya penanggulangannya, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary*).

Jeremy Pope mensinyalir korupsi makin sudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai social, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku social sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat system integritas public. Birokrasi pelayanan public justru digunakan oleh pejabat public untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan public bukan prioritas dan orientasi yang utama.¹

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan maupun komisi pemberantasan korupsi, dan institusi terkait lainnya, selama ini dianggap belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Jauh sebelum itu, berbagai upaya juga telah dilakukan dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi, selain dibentuk berbagai komisi/badan/tim dan juga terlihat dari berbagai kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-undang pemberantasan korupsi mengandung unsur “melawan hukum” dalam pengertian yang cukup luas yakni sebagai pengganti unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran yang identic dengan pengertian melawan hukum secara formal dan materiil.

Sebagai delik formal, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tanpa harus menimbulkan akibat yang merugikan. Jadi meskipun perbuatan itu belum sempat menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi jika perbuatan itu telah dapat dikategorikan akan menimbulkan kerugian negara, pelakunya sudah dapat dihukum.

Sedangkan pengertian sifat melawan hukum formal dan material menunjuk pada suatu perbuatan tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat.

¹ Jemery Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2003), hal. 2

Sifat melawan hukum formal dan material terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan umum: “suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materiil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.”

Pertimbangan dicantulkannya pengertian formil dan material dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a. Mengingat tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas.
- b. Mengingat dampak dari tindak pidana korupsi selama ini selain merugikan keuangan negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.
- c. Untuk merespon perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, agar lebih memudahkan di dalam pembuktian, sehingga dapat menjangkau berbagai modus operansi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

Unsur tindak pidana korupsi dimuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung beberapa unsur tindak pidana korupsi antara lain :

- a. Setiap orang, termasuk korporasi
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum
- c. Memperkaya diri sendiri
- d. Merugikan keuangan negara.

Ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, yang ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menerangkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Jadi dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang tindak pidana korupsi, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dihukum.

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian-kerugian negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²

Dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian negara atau perekonomian negara.

Salah satu contoh tindak pidana korupsi yang didakwakan sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat TNI atas nama terdakwa Teddy Hernayadi, yang diduga bersalah dalam pengadaan alusista berupa Helikopter Apache dan pesawat jenis F 16. Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan surat tanpa izin atasannya. Dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia disebutkan bahwa kerugian negara sebesar USD 12.682.487.59.

² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1984), hal. 202

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, atas nama terdakwa Teddy Hernayadi, pangkat Brigjen TNI, jabatan Pati Khusus Kasad, pada kesatuan Denma Mabesad, dengan jabatan Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dalam putusan tingkat pertama pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016, terdakwa Teddy Hernayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaan primair, dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer serta membayar uang pengganti sebesar USD. 12.409.995.71 dengan ketentuan jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pada tingkat banding pada Putusan Nomor Dilmiltama Nomor 30-KP/PMU/BDG/AD/XII/2016, tuntutan Oditur Militer Tinggi Perbuatan terdakwa Teddy Hernayadi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang bersumber dari Anggaran pendapat Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar USD 12.682.487.59. Sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana tercantum dalam dakwaan *Primair* : Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *Subsidiar* : Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan Oditur Militer Tinggi atas perbuatan terdakwa agar dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun, pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar USD 12.682.487.59 dan jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Namun Mahkamah Agung melalui putusan Kasasi Nomor 363K/MIL/2017 menyatakan bahwa terdakwa Teddy Hernayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana pokok berupa penjara seumur hidup, dan pidana denda yang harus dibayarkan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), serta pidana tambahan yakni dipecat dari dinas militer; membayar uang pengganti sebesar USD 7.706.517.44 (tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tujuh belas Dollar Amerika dan empat puluh empat sen) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Terdakwa Teddy Hernayadi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam kapasitasnya sebagai Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki terdakwa disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri yang bersifat terorganisir. Pengertian penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dikemukakan Jean Rivero dan Waline, diungkapkan dalam tiga wujud sebagai berikut :³

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya*, (Jakarta : Diadit Media, 2012), hal. 119

Dalam perspektif hukum pidana, terutama dalam praktek penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang artinya subjek hukumnya hanya berlaku untuk orang tertentu. Penyalahgunaan kewenangan diartikan :⁴

- a. Memiliki kewenangan tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada.
- b. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
- c. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan hanya mungkin terjadi bila memenuhi dua syarat, yakni :⁵

- a. Si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan.
- b. Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih (sedang) dipangku atau dimilikinya.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan pada kasus tindak pidana korupsi oleh terdakwa Teddy Hernayadi, yang didakwa melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dimaknai sebagai suatu proses membuat bertambah kayanya seseorang atau orang lain atau korporasi tanpa dapat dibuktikan bahwa bertambah kayanya pihak-pihak tersebut diperoleh dari hasil usahanya secara legal. Di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, unsur memperkaya diri sendiri maupun orang lain merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan. Dibuktikan disini diartikan bahwa terdakwa telah memperoleh sejumlah uang atau sejumlah harta kekayaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga pelaku tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2014), hal. 66

⁵ *Ibid*, hal. 68

1.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan alusista TNI ?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, atas kerugian negara dari penyalahgunaan kewenangannya dalam pengadaan alusista TNI.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi Teddy Hernayadi, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Korupsi merupakan persoalan hukum dan ekonomi suatu bangsa yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju, maupun di negara berkembang. Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah sedemikian parah, yang mana sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangan saat ini masalah korupsi juga melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi upaya untuk melakukan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan

pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekali pun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penaggulangan maupun pemberantasannya.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

a. Teori Asas Pertanggung Jawaban

Untuk adanya pertanggungjawab pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Bilamana seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusannya. Dalam literatur hukum pidana Belanda dijumpai beberapa definisi untuk “kemampuan bertanggung jawab”.

Simons⁶ : “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Van Hamel⁷ kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri

⁶ Simons, *Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), hal. 33.

⁷ Van Bemmelen, dalam Buku Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dipidana*, (Jakarta : Pers, 2000), hal. 56.

- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya-perbuatannya itu

Van Bemmelen mengatakan⁸ seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. Definisi van Bemmelen ini singkat, akan tetapi juga kurang jelas, sebab masih dapat ditanyakan kapankah seseorang itu dikatakan “dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut” Adapun *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) secara negative menyebutkan mengenai kemampuan bertanggung jawab itu, antara lain demikian “ Tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku :

- a. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
- b. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Definisi-definisi tersebut memang ada manfaatnya, tetapi untuk setiap kali dalam kejadian yang kongkrit dalam praktek peradilan menilai jiwa seorang terdakwa dengan ukuran-ukuran tadi tidaklah mudah. Sebagai dasar untuk mengukur hal tersebut, apabila orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, ia mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang dan berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaannya itu. Dalam persoalan kemampuan bertanggung jawab itu ditanyakan apakah seseorang itu merupakan “norm-adressat” (sasaran norma), yang mampu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap (*supposed*) mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya (lihat pembahasan tentang dasar-dasar penghapusan pidana).

Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. "*Acting is pervasive feature of criminal liability.*" Croall menyatakan hal senada. "*The criminal law therefore does not necessarily reflect morality, not do legal definitions reflect commonsense notions of crime.*"

⁸*Ibid*, hal. 60

Dengan demikian, hukum pidana tidak selalu merupakan hasil refleksi dari moralitas, termasuk dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Menurut Hakristuti Hakrisnowo,⁹ "dalam hal ini, mungkin ada sejumlah perilaku yang dipandang 'tidak baik' atau 'bahkan buruk' dalam masyarakat, akan tetapi karena tingkat ancamannya pada masyarakat dipandang tidak terlalu besar, maka perilaku tersebut tidak dirumuskan sebagai suatu tindak pidana." Sebaliknya, sekali perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana, maka hukum memandang perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tercela.

Murphy mengatakan bahwa¹⁰ *law as a total phenomenon arises within, and is understood by, evolutionary human consciousness*. Hukum merupakan gejala yang timbul dan hanya dapat dimengerti dari perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung-jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. *"We blame people for what they have done; we blem them for their conduct."* Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap

⁹ Hakristuti Hakrisnowo, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawabannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal. 34.

¹⁰ Murphy, *Natural Theory Of Law*, (W, Ebentein, & Ebenstein, 1992), hal. 158

pembuatnya. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pembuatnya.

Berkaitan dengan hal ini Clarkson mengatakan,¹¹ "*criminal liability is imposed upon blameworthy actor whose conduct has caused a forbidden harm. Criminal liability is imposed upon a blameworthy actor whose conduct constitutes the forbidden harm.*" Dengan demikian, hakikat celaan terhadap pembuat, juga dipengaruhi oleh perumusan perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana.

Sekalipun Jefferson mengatakan, "*criminal responsibility is largely founded on moral culpability,*" yaitu pertanggungjawaban pidana umum bersumber dari pertanggungjawaban moral, tetapi selalu demikian keadaannya. Tidak selalu pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan pertanggungjawaban moral. Menurut Arthur and Shaw, *legal guilt are not exactly identical with those required for moral responsibility.* Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dalam hukum pidana tidak selalu identik dengan pertanggungjawaban moral.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negative yang biasanya menggunakan fras "tidak dipidana" (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), "tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP). Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam civil law di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.

Secara umum teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut civil law selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan "tiada pidana tanpa kesalahan." Salah satu teori tersebut adalah teori monistis.

¹¹Clarkson, Dalam Buku Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan&Pengembangan Hukum Pidana*, EdisiRevisi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 56

Teori monistis yang dianut oleh KUHP, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana. Pembuat tidak dipidana apabila pada pembuat terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini merupakan perkecualian yang mengakibatkan tidak dapat dipidananya pembuat. Ini merupakan konsekuensi dari pengaturan dalam KUHP dengan menggunakan pengertian atau frasa “tidak dipidana” sehingga dikenal dengan pengertian dasar-dasar peniadaan pidana. Akibatnya dengan terpenuhinya tindak pidana dan dipidananya pembuat, karena terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana serta terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana.¹²

b. Teori Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana; didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi, orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti yang luas, meliputi:

1. Kesengajaan.
2. Kelalaian/ kealpaan (*culpa*).
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*). Adapun pengertian kesalahan menurut para ahli, antara lain:

1. Menurut Simons¹³, kesalahan itu dapat dikatakan sebagai pengertian yang “*social ethisch*”, yaitu: “Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya,” dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan jiwa itu perbuatannya dapat dicelakakan kepada si pelaku”.

¹² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hal. 234

¹³ Simon, *Op Cit*, hal. 54

2. Menurut Mezger¹⁴, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak pidana (*Schuld ist der Erbegriiffder Vcrraussetzungen, die aus der Strafcat einen personlichen Verwurf gegen den Tater begrunden*).
3. Menurut Van Hamel¹⁵, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verant woordeljkheid rechtens*)”.

Dari pengertian-pengertian kesalahan dari beberapa ahli di atas maka pengertian kesalahan dapat dibagi dalam pengertian sebagai berikut:

1) Kesalahan Psikologis

Dalam arti ini kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa; (a) kesengajaan dan pada (b) kealpaan. Jadi dalam hal ini yang digambarkan adalah keadaan batin si pembuat, sedang yang menjadi ukurannya adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan.

2) Kesalahan Normatif

Pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi juga ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya. Saat menyelidiki batin orang yang melakukan perbuatan, bukan bagaimana sesungguhnya keadaan batin orang itu yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana penyelidik menilai keadaan batinnya, dengan menilik fakta-fakta yang ada. Di dalam pengertian ini sikap batin si pelaku ialah, yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan

¹⁴ Mezger dalam buku Zain Al-Muhtar, *Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Pers 2000), hal. 58

¹⁵ Van Hamel, *Op.Cit*, hal. 70

unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu ada unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pelaku, ialah kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

Filosofi dasar yang mempersoalkan kesalahan sebagai unsur yang menjadi persyaratan untuk dapat dipertanggungjawabkannya pelaku berpangkal pada pemikiran tentang hubungan antara perbuatan dengan kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan ada 3 (tiga) pendapat dari:

- a) Aliran klasik yang melahirkan pandangan indeterminisme, yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas (*free will*) dan ini merupakan sebab dan segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan dan apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
- b) Aliran positivis yang melahirkan pandangan determinisme mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif-motif ialah perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang, tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Justru karena tidak adanya kebebasan kehendak itu maka ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa tindakan (*maatregel*) untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti penderitaan sebagai buah hasil kesalahan oleh si pelaku.
- c) Dalam pandangan ketiga melihat bahwa ada dan tidak adanya kebebasan kehendak itu untuk hukum pidana tidak menjadi soal (*irrelevant*). Kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada dan tidak adanya kehendak bebas.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya memuat unsur-unsur, antara lain:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*).
- 2) Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang atau pelaku yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Oleh karena itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggung jawaban pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu. Maka dari itu, kita harus senantiasa menyadari akan adanya 2 (dua) keadaan (yang saling berpasangan dan terkait) dalam syarat-syarat pemidanaan ialah adanya:

- 1) Dapat dipidananya perbuatan, atau memenuhi sifat melawan hukum (*strafbaarheid van het feit*).
- 2) Dapat dipidananya pelaku atau terpenuhinya unsur kesalahan (*strafbaarheid van de persoon*).

1.5.2 Kerangka Konseptual

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau badan/korporasi yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan/korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, yang

secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁶

Beberapa ahli memberikan pandangannya atau konsep tentang korupsi, antara lain :

- a. Joseph S. Nye, berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang pada tugas-tugas normal mengenai peran public yang berkaitan dengan (1) *private-regarding* atau berkenaan dengan persoalan pribadi (keluarga dan persekongkolan); (2) *pecuniary* atau yang berkenaan dengan uang atau status gains kedudukan yang menguntungkan atau melanggar peraturan yang berlawanan dengan jenis pekerjaan tertentu yang memengaruhi suasana pribadi (*privateregarding*). Hal ini meliputi perilaku seperti penyuapan (dipakai untuk memberi penghargaan untuk penyelewengan hakim, bagi seseorang dalam posisi yang dipercaya); (3) *nepotism* (memberikan perlindungan dengan alasan hubungan yang tidak pantas menerima); dan (4) *misappropriation* atau penyalahgunaan (pemberian yang tidak sah illegal dari sumber daya public yang digunakan untuk urusan pribadi).¹⁷
- b. Siti Mariam berpendapat bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.¹⁸
- c. Agus Mulya Karsona, mendefinisikan korupsi sebagai sesuatu yang busuk, jahak dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut factor ekonomi dan

¹⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, Ed. 2, 2016), hal. 27-28

¹⁷ Saiful Deni, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi dan Tindakan Dalam Etika Administrasi Publik*, (Yogyakarta : Nuafan Pustaka, 2010), hal. 305-306

¹⁸ Siti Maryam, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, <http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>

politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.¹⁹

Definisi-definisi tersebut masih merupakan definisi yang parsial, karena belum Nampak definisi tentang tindak pidana korupsi yang lengkap. Di samping itu, definisi korupsi dalam pandangan diatas hanya pada perbuatan memperkaya diri, padahal dalam undang-undang itu sendiri, tidak hanya memperkaya diri sendiri tetapi juga suap menyuap, penggelapan dalam jabatan dan lainnya.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa definisi tindak pidana korupsi adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku korupsi, yang meliputi memperkaya diri, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi dan perbuatan lainnya, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau pemberi suap atau gratifikasi.²⁰

Tindakan penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau alutsista untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan oleh terdakwa Teddy Hernayadi, pangkat Brigjen TNI, jabatan Pati Khusus Kasad, pada kesatuan Denma Mabesad, dengan jabatan Kabidlabia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis terkait tindak pidana korupsi atas pengadaan alutsista terbagi dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁹ Agus Mulya Karsona, *Pengertian Korupsi*, dalam Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), hal. 24

²⁰ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus : Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 28

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini tentang alutsista militer, pidana umumnya dan tindak pidana korupsi, ajaran sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Bab III Metode Penelitian. Menguraikan tentang spesifikasi penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data dan sumber data, analisa data.

Bab IV Analisa Kasus dan Pembahasan. Bagian ini menguraikan posisi kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Teddy Hernayadi, dan pembahasan kasus terkait dengan proses putusan pengadilan militer hingga putusan kasasi Mahkamah Agung.

Bab V Penutup. Meliputi bagian kesimpulan dan saran dari penulis bagi para pembaca dan perbaikan sistem pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.



